

PERSEPSI DAN SIKAP MAHASISWA TERHADAP KORUPSI PADA PESERTA MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI ROMBEL ILMU POLITIK FISIP UNNES

Annisa Yumna Shabira¹, Natal Kristiono²

^{1, 2}Universitas Negeri Semarang, Jl. Raya Banaran, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: yumnashabira26@students.unnes.ac.id

Article History

Received: 30-05-2026

Revision: 19-06-2026

Accepted: 23-06-2026

Published: 27-06-2026

Abstract. This study aims to analyze the perceptions and attitudes of students participating in the Anti-Corruption Education course in the Political Science class of FISIP UNNES toward corruption. The research employed a qualitative descriptive approach. The subjects of this study were students enrolled in the Anti-Corruption Education course in one Political Science learning group at FISIP UNNES. Data were collected through open-ended questionnaires and analyzed using thematic analysis involving data reduction, theme categorization, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that students perceive corruption not only as an abuse of power and a violation of law, but also as a moral and social problem that damages public trust and hinders development. Students demonstrated anti-corruption attitudes through rejection of corruptive behavior, including academic dishonesty such as cheating, plagiarism, and attendance fraud. Anti-Corruption Education was considered effective in developing integrity, moral awareness, critical thinking, and personal responsibility among students. In addition, contextual learning methods such as discussions and case studies were perceived as more effective in strengthening students' anti-corruption awareness and attitudes. This study indicates that Anti-Corruption Education plays an important role in building character and fostering an anti-corruption culture in higher education.

Keywords: Student Perception, Anti-Corruption Attitude, Anti-Corruption Education, Corruption, Integrity

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan sikap mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di rombel Ilmu Politik FISIP UNNES terhadap korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dalam satu rombongan belajar Program Studi Ilmu Politik FISIP UNNES. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket terbuka, sedangkan analisis data menggunakan analisis tematik melalui tahap reduksi data, pengelompokan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memandang korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak moral, kepercayaan publik, dan pembangunan. Mahasiswa menunjukkan sikap antikorupsi melalui penolakan terhadap perilaku koruptif, termasuk kecurangan akademik seperti menyontek, plagiarisme, dan titip absen. Pendidikan Anti Korupsi dinilai berperan dalam membentuk integritas, kesadaran moral, sikap kritis, dan tanggung jawab pribadi mahasiswa. Selain itu, metode pembelajaran berbasis diskusi dan studi kasus dinilai lebih efektif dalam memperkuat kesadaran dan sikap antikorupsi mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Anti Korupsi memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan budaya antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa, Sikap Antikorupsi, Pendidikan Antikorupsi, Korupsi, Integritas

How to Cite: Shabira, A. Y & Kristiono, N. (2026). Persepsi dan Sikap Mahasiswa Terhadap Korupsi pada Peserta Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Rombel Ilmu Politik FISIP UNNES. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 2431-2443. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.6057>

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penindakan terus dilakukan, tingkat korupsi masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Data Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 pada *Corruption Perceptions Index (CPI)* tahun 2025 dan berada pada peringkat 109 dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi di sektor publik masih relatif tinggi dan perbaikan yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan (Transparency International, 2025). Selain itu, berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga sektor sumber daya alam menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya integritas individu dan budaya antikorupsi dalam masyarakat. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menunjukkan bahwa kasus korupsi masih terus terjadi dengan berbagai modus dan melibatkan aktor yang semakin kompleks (KPK, 2025; ICW, 2025). Kondisi tersebut menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan strategi preventif melalui pendidikan dan pembentukan karakter.

Pentingnya penguatan pendidikan antikorupsi semakin terlihat dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan KPK tahun 2025. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, skor integritas pendidikan tinggi nasional berada pada angka 72,32 yang masih termasuk kategori rentan. Temuan ini menunjukkan bahwa budaya integritas di lingkungan perguruan tinggi belum sepenuhnya kuat dan masih memerlukan berbagai upaya penguatan secara sistematis.

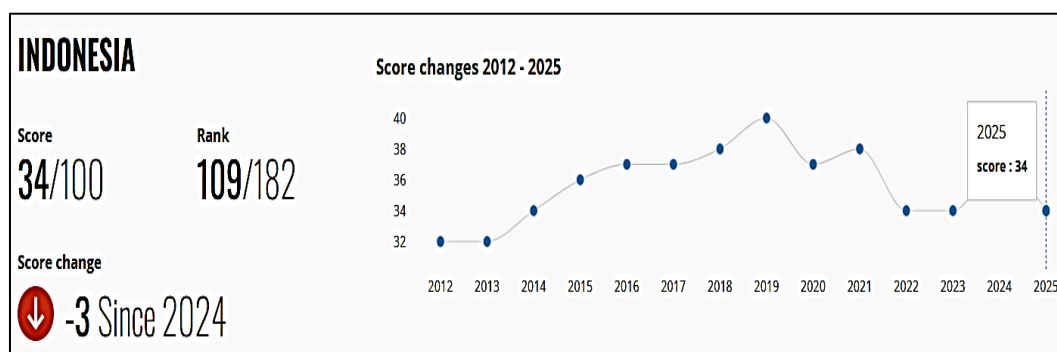


Gambar 1. SPI Pendidikan KPK, 2025 (Sumber: <https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil/>)

Temuan tersebut menjadi perhatian serius mengingat perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan integritas generasi muda. Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan sebagai tenaga profesional, tetapi juga sebagai calon pemimpin yang akan terlibat

dalam proses pengambilan keputusan publik di masa depan. Oleh karena itu, Pendidikan Antikorupsi (PAK) menjadi salah satu instrumen penting untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen antikorupsi sejak masa pendidikan tinggi.

Urgensi tersebut semakin diperkuat oleh data Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia yang masih menunjukkan tren kurang menggembirakan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, skor CPI Indonesia masih berada di bawah rata-rata global dan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan budaya antikorupsi masih menghadapi tantangan yang besar.



Gambar 1. Corruption Perceptions Indeks Indonesia, 2025 (Sumber: <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia/>)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Antikorupsi berkontribusi terhadap pembentukan nilai integritas dan sikap antikorupsi mahasiswa (Zulaiha et al., 2025; Gufran & Rostati, 2025). Namun, hasil penelitian lainnya menemukan bahwa pembelajaran Pendidikan Antikorupsi belum selalu berdampak signifikan terhadap sikap antikorupsi mahasiswa (Fadillah & An'guna Bansa, 2020). Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya *inconsistency gap* terkait efektivitas Pendidikan Antikorupsi dalam membentuk persepsi dan sikap antikorupsi mahasiswa. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pendidikan karakter, perilaku akademik, fraud akademik, atau efektivitas pembelajaran antikorupsi secara umum (Putri et al., 2022; Heryadi et al., 2022; Akbar et al., 2024). Penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi dan sikap mahasiswa terhadap korupsi dalam kehidupan sosial setelah mengikuti Pendidikan Antikorupsi masih relatif terbatas. Kajian pada mahasiswa Program Studi Ilmu Politik juga belum banyak ditemukan, padahal mahasiswa Ilmu Politik memiliki keterkaitan yang erat dengan isu pemerintahan, kebijakan publik, demokrasi, transparansi, dan tata kelola kekuasaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menganalisis persepsi dan sikap mahasiswa terhadap korupsi dalam konteks pembelajaran Pendidikan Antikorupsi pada mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Negeri

Semarang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui angket terbuka untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana mahasiswa memahami, menilai, dan merespons fenomena korupsi dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan sikap mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Antikorupsi pada Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Negeri Semarang terhadap korupsi, meliputi pemahaman mengenai pengertian, bentuk, penyebab, dan dampak korupsi, serta sikap antikorupsi yang berkembang melalui proses pembelajaran Pendidikan Antikorupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan persepsi dan sikap mahasiswa terhadap korupsi dan Pendidikan Antikorupsi. Subjek penelitian adalah mahasiswa dalam satu rombongan belajar Program Studi Ilmu Politik yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan angket terbuka untuk memperoleh data mengenai pandangan, pemahaman, dan sikap mahasiswa terhadap korupsi serta upaya pencegahannya. Angket terbuka disusun berdasarkan beberapa indikator yang mencakup pemahaman, bentuk, penyebab, dampak korupsi, sikap terhadap perilaku koruptif, hingga peran mahasiswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Tabel 2. Temuan persepsi mahasiswa terhadap korupsi

Tema	Temuan Utama
Pengertian korupsi	Mahasiswa memandang korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan.
Bentuk korupsi	Mahasiswa mengenali bentuk korupsi seperti suap, gratifikasi, penggelapan dana, pemerasan, pungutan liar, kecurangan, dan penyalahgunaan jabatan.
Penyebab korupsi	Korupsi dipandang disebabkan faktor internal seperti rendahnya integritas, moral, dan keserakahan, serta faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan, budaya permisif, kesempatan, dan sistem yang tidak transparan.

Dampak korupsi	Mahasiswa menilai korupsi menyebabkan kerugian negara, hilangnya kepercayaan publik, kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan hambatan pembangunan.
Pengaruh Pendidikan Anti Korupsi	Pendidikan Anti Korupsi dinilai meningkatkan pemahaman, kesadaran moral, integritas, sikap kritis, serta kesadaran bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan uang negara tetapi juga rusaknya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Berdasarkan Tabel 2, mahasiswa menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. Mahasiswa juga mampu mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi, seperti suap, gratifikasi, penggelapan dana, dan penyalahgunaan jabatan, serta memahami bahwa korupsi dipengaruhi oleh faktor individu maupun sistemik. Selain itu, mahasiswa menyadari bahwa dampak korupsi tidak hanya berupa kerugian negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik, meningkatkan ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki persepsi yang cukup kritis terhadap persoalan korupsi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pendidikan Antikorupsi berperan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran moral, integritas, dan sikap kritis mahasiswa terhadap praktik korupsi. Dengan demikian, pembelajaran Pendidikan Antikorupsi tidak hanya memperkuat aspek pengetahuan, tetapi juga mendukung internalisasi nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa.

Tabel 3. Temuan sikap mahasiswa terhadap korupsi

Tema	Temuan Utama
Sikap terhadap pelaku korupsi	Mahasiswa menunjukkan sikap menolak korupsi dan mendukung pemberian hukuman berat, sanksi sosial, efek jera, hingga penyitaan aset bagi pelaku korupsi.
Pandangan terhadap mantan koruptor	Mahasiswa cenderung menolak mantan pelaku korupsi kembali menduduki jabatan publik karena dianggap dapat mencederai keadilan dan integritas institusi, meskipun sebagian menilai tetap ada kesempatan memperbaiki diri dengan pengawasan ketat.
Sikap terhadap ketidakjujuran akademik	Mahasiswa memandang menyontek, titip absen, dan plagiarisme sebagai bentuk korupsi kecil yang merusak integritas, kejujuran, dan dapat menjadi bibit korupsi di masa depan.
Sikap terhadap praktik koruptif	Mahasiswa cenderung memilih menegur, melaporkan, tidak terlibat, serta menjauhi lingkungan yang mendukung perilaku tidak jujur.
Tanggung jawab pribadi	Mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab pribadi untuk mencegah korupsi melalui perilaku jujur, disiplin, tidak curang, dan tidak menormalisasi perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari.
Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi	Mahasiswa memandang dirinya sebagai <i>agent of change</i> melalui edukasi, kampanye, kontrol sosial, kritik kebijakan publik, gerakan antikorupsi, dan menjaga integritas akademik.
Metode pembelajaran yang berpengaruh	Diskusi, studi kasus, analisis kasus, dan praktik lapangan dinilai membantu mahasiswa memahami dampak nyata korupsi, meningkatkan keberanian moral, serta memperkuat sikap antikorupsi.

Berdasarkan Tabel 3, mahasiswa menunjukkan sikap yang tegas terhadap korupsi dengan menolak berbagai bentuk perilaku koruptif, baik dalam lingkup publik maupun kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut tercermin dari dukungan terhadap pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, penolakan terhadap praktik ketidakjujuran akademik, serta komitmen untuk menjaga integritas pribadi.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami korupsi sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan moral yang harus dicegah sejak lingkungan pendidikan. Kesadaran tersebut terlihat dari pandangan bahwa menyontek, plagiarisme, dan titip absen merupakan bentuk korupsi kecil yang berpotensi membentuk perilaku koruptif di masa depan. Selain itu, mahasiswa memandang dirinya memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi melalui edukasi, kontrol sosial, dan keteladanan perilaku. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang bersifat partisipatif, seperti diskusi dan studi kasus, dinilai lebih efektif dalam memperkuat sikap antikorupsi karena membantu mahasiswa memahami dampak nyata korupsi serta menumbuhkan keberanian moral untuk menolak perilaku koruptif.

DISKUSI

Persepsi Mahasiswa terhadap Korupsi

Mahasiswa memandang korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu melihat korupsi sebagai persoalan moral dan sosial dalam kehidupan bernegara. Temuan ini sejalan dengan penelitian pada mahasiswa kelas Manajemen 23A2 Universitas Duta Bangsa yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memaknai korupsi sebagai bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakjujuran (Wahyuningtyas, 2024). Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman dasar mengenai korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan nilai integritas dan kejujuran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengenali berbagai bentuk korupsi, seperti suap, gratifikasi, penggelapan dana, pemerasan, pungutan liar, kecurangan, dan penyalahgunaan jabatan. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memandang korupsi sebagai tindakan mengambil uang negara, tetapi juga sebagai berbagai

bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kehidupan sosial maupun institusional. Temuan ini sejalan dengan klasifikasi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selain itu, penelitian Wicipto (2018) juga menjelaskan bahwa korupsi memiliki bentuk yang beragam dan berkembang dalam berbagai sektor kehidupan. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman yang cukup luas mengenai bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di masyarakat

Korupsi dipandang muncul karena adanya faktor internal maupun eksternal dalam diri seseorang dan lingkungannya. Mahasiswa menilai bahwa rendahnya integritas, moral, serta sikap serakah menjadi penyebab utama seseorang melakukan korupsi. Selain itu, lemahnya pengawasan, budaya permisif, adanya kesempatan, serta sistem yang tidak transparan juga dianggap dapat memperbesar peluang terjadinya korupsi. Beberapa mahasiswa juga mengaitkan korupsi dengan rendahnya efek jera akibat hukuman yang dinilai kurang tegas. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Wahyuningtyas et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penyebab korupsi dipengaruhi oleh sikap serakah, pendapatan yang dianggap tidak mencukupi, rendahnya moral, dan gaya hidup konsumtif. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memahami korupsi sebagai persoalan yang dipengaruhi oleh faktor pribadi sekaligus kondisi sosial di sekitarnya.

Dampak dari tindakan koruptif dinilai sangat luas terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Dampak yang paling banyak disebutkan meliputi kerugian negara, hilangnya kepercayaan publik, kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakadilan, serta terhambatnya pembangunan. Selain itu, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dinilai menjadi tidak tepat sasaran akibat tindakan korupsi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Wahyuningtyas et al. (2024) yang menunjukkan bahwa korupsi berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, rusaknya moral bangsa, dan meningkatnya utang negara. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan koruptif tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan moral masyarakat.

Pendidikan Antikorupsi dipandang mampu membentuk pemahaman, kesadaran moral, integritas, serta sikap kritis terhadap korupsi. Pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan korupsi sebagai pelanggaran hukum atau penyalahgunaan uang negara, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan moralitas. Selain itu, pendidikan antikorupsi dinilai mendorong sikap jujur, amanah, berani menolak penyimpangan,

serta meningkatkan kepedulian dalam mencegah dan memberantas korupsi mulai dari tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan karakter antikorupsi juga tercermin melalui munculnya tanggung jawab pribadi, kesadaran terhadap bahaya budaya korupsi, serta kemampuan berpikir kritis terhadap dampak korupsi di masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sintia (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi berperan dalam membentuk karakter, integritas, kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan keadilan pada mahasiswa. Penelitian Ruhaza & Jannah (2023) juga menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi membantu mengembangkan keberanian moral, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman mengenai bentuk dan dampak korupsi. Selain itu, penelitian Ishaq et al. (2026) menjelaskan bahwa penguatan pendidikan antikorupsi dapat mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan, kontrol sosial, serta pelopor budaya antikorupsi melalui sikap kritis dan komitmen terhadap integritas. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Antikorupsi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral mahasiswa dalam mencegah perilaku koruptif.

Sikap Mahasiswa terhadap Korupsi

Sikap terhadap pelaku korupsi menunjukkan adanya penolakan yang kuat terhadap tindakan koruptif maupun pemberian kembali jabatan publik kepada mantan koruptor. Hukuman berat, sanksi sosial, efek jera, hingga penyitaan aset dinilai perlu diberikan agar pelaku korupsi tidak mengulangi perbuatannya serta dapat menjadi peringatan bagi masyarakat. Selain itu, pemberian jabatan kepada mantan koruptor dipandang dapat menurunkan kepercayaan publik dan mencederai integritas institusi. Meskipun demikian, sebagian kecil mahasiswa masih memandang bahwa mantan pelaku korupsi dapat diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dengan pengawasan yang ketat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian tentang persepsi mahasiswa PPKn FIS UNM (2019) terhadap mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif yang menunjukkan adanya pandangan penolakan karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, namun terdapat pula pandangan yang mendukung pemberian kesempatan memperbaiki diri berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan reintegrasi sosial. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memiliki sikap tegas terhadap pelaku korupsi, meskipun sebagian masih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kesempatan untuk melakukan perubahan diri.

Praktik tidak jujur seperti menyontek, titip absen, dan plagiarisme dipandang sebagai bentuk korupsi ringan yang merusak integritas, kejujuran, dan keadilan dalam lingkungan kampus. Perilaku tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran yang tidak boleh dinormalisasi karena dapat menjadi bibit korupsi di masa depan maupun dalam dunia kerja. Mahasiswa memandang bahwa korupsi besar berawal dari tindakan koruptif kecil yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga kecurangan akademik dinilai dapat merusak karakter jujur seseorang. Sikap penolakan terhadap kecurangan ditunjukkan melalui tindakan menegur, memberikan nasihat agar perilaku tidak diulangi, melaporkan pelaku, hingga pemberian sanksi sosial. Selain itu, menjaga integritas dan menghindari perilaku curang dipandang sebagai hal yang wajib diusahakan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ishaq et al. (2026) yang menyatakan bahwa nilai antikorupsi dapat diinternalisasikan melalui kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keadilan, serta keberanian menolak berbagai bentuk penyimpangan seperti plagiarisme dan kecurangan dalam ujian. Penelitian Nurhuda (2025) juga menunjukkan bahwa pemahaman nilai antikorupsi memengaruhi perilaku etis mahasiswa dalam mematuhi aturan dan menjaga integritas. Namun demikian, penelitian Hadiyanti & Raihana (2022) menunjukkan bahwa kecurangan akademik masih dipersepsikan sebagai hal yang umum dilakukan karena adanya tuntutan akademik dan pengaruh lingkungan yang terbiasa dengan perilaku curang. Selain itu, penelitian Nurharjanti (2017) menjelaskan bahwa kecurangan akademik dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti rendahnya kemampuan diri, lingkungan, dan teman sebaya. Kesamaan dan perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa sikap terhadap kecurangan akademik tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman nilai antikorupsi, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan kebiasaan yang berkembang di sekitarnya.

Sikap mahasiswa terhadap perilaku koruptif ditunjukkan melalui tindakan menegur, melaporkan, tidak ikut terlibat, serta mengajak teman menjadi saksi terhadap tindakan yang dianggap menyimpang. Sebagian mahasiswa juga memandang bahwa pencegahan lebih penting dilakukan sejak awal dengan menjauhi pelaku maupun lingkungan yang mendukung perilaku koruptif. Selain itu, keamanan pelapor dinilai penting untuk diperhatikan karena masih terdapat mahasiswa yang belum memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan kecurangan secara langsung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memiliki sikap penolakan terhadap perilaku koruptif, meskipun keberanian untuk melakukan pelaporan masih dipengaruhi oleh rasa aman dan kondisi lingkungan sosial. Temuan ini berbeda dengan penelitian Azhar (2014) yang menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih pernah terlibat dalam praktik koruptif, seperti memberikan biaya tambahan saat berurusan di instansi

pemerintah, baik secara sadar maupun tidak sadar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sikap antikorupsi pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh kebiasaan sosial dan situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian Nurullia et al. (2026) menjelaskan bahwa lingkungan sosial menjadi faktor penting karena nilai-nilai antikorupsi dapat melemah apabila tidak didukung oleh lingkungan yang kondusif. Penelitian Wahyuningtyas & Pramudyastuti (2022) juga menunjukkan bahwa keberanian seseorang untuk melaporkan kecurangan dipengaruhi oleh dukungan lingkungan, sistem pelaporan, serta perlindungan terhadap pelapor. Selain itu, penelitian Kawung & Tuwo (2024) menegaskan bahwa lingkungan pendidikan yang mendukung memiliki peran penting dalam membentuk sikap antikorupsi dan nilai integritas mahasiswa. Kesamaan dan perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa sikap antikorupsi tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman individu, tetapi juga oleh dukungan lingkungan sosial, rasa aman, serta budaya yang berkembang di sekitarnya.

Tanggung jawab pribadi dalam mencegah perilaku koruptif diwujudkan melalui sikap jujur, disiplin, berani menolak kecurangan, serta menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut terlihat dari upaya untuk tidak mencontek, tidak melakukan suap, tidak menormalisasi perilaku curang, serta membiasakan perilaku jujur dalam aktivitas sederhana. Pencegahan korupsi juga dipandang perlu dimulai dari diri sendiri melalui penerapan prinsip hidup antikorupsi dan tanggung jawab moral pribadi. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memandang pencegahan korupsi tidak hanya sebagai tanggung jawab pemerintah atau lembaga hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab setiap individu. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wahyuningtyas (2024) yang menunjukkan bahwa upaya mencegah korupsi dapat dilakukan melalui penanaman sikap nasionalisme, pendidikan moral, serta prinsip antikorupsi dalam diri individu. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya membangun perilaku jujur dan berintegritas sebagai langkah awal pencegahan korupsi.

Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi diwujudkan melalui edukasi, kampanye, menjaga integritas, kontrol sosial, kritik terhadap kebijakan publik, serta keterlibatan dalam gerakan antikorupsi. Selain itu, mahasiswa juga dipandang sebagai *agent of change* yang dapat menjadi contoh perilaku jujur di lingkungan akademik maupun sosial. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari pentingnya keterlibatan generasi muda dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sintia (2023) yang menyatakan bahwa Pendidikan Antikorupsi berperan dalam membentuk karakter dan integritas mahasiswa melalui sosialisasi, kampanye, serta penguatan nilai

antikorupsi. Penelitian Aziza (2022) juga menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan dan motor penggerak budaya antikorupsi di masyarakat. Selain itu, penelitian Ishaq et al. (2026) menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab menjaga integritas akademik dan berperan sebagai social control terhadap kebijakan maupun tindakan yang mengarah pada korupsi. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memandang dirinya tidak hanya sebagai penerima pendidikan antikorupsi, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan masyarakat.

Metode pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap sikap dalam Pendidikan Antikorupsi adalah diskusi, studi kasus, analisis kasus, serta praktik lapangan karena memberikan gambaran nyata mengenai bentuk, penyebab, dampak, dan kompleksitas korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK), mahasiswa juga memperoleh pemahaman mengenai definisi, bentuk, penyebab, dampak, serta bahaya korupsi sehingga tumbuh kesadaran untuk menolak berbagai praktik koruptif. Mahasiswa juga dilibatkan dalam diskusi kasus nyata, analisis fenomena korupsi, dan refleksi pribadi yang dapat membantu membangun komitmen antikorupsi (Duffy & Kornberger, 2017). Pengaruh yang dirasakan berupa meningkatnya pemahaman tentang korupsi, tumbuhnya sikap kritis, kepekaan terhadap dampak sosial korupsi, serta keberanian moral untuk menolak, melaporkan, dan tidak menormalisasi perilaku koruptif. Selain itu, pembelajaran berbasis kasus dinilai mampu memperkuat integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen antikorupsi mahasiswa. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ruhaza & Jannah (2023) yang menyatakan bahwa Pendidikan Antikorupsi dapat membangun keberanian, integritas, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menghadapi persoalan korupsi. Penelitian Nurhuda (2025) juga menunjukkan bahwa pemahaman nilai antikorupsi memengaruhi perilaku etis dan integritas mahasiswa. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang kontekstual dan berbasis kasus lebih efektif dalam membentuk kesadaran moral, integritas, dan sikap antikorupsi pada mahasiswa

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di rombel Ilmu Politik FISIP UNNES memiliki persepsi dan sikap antikorupsi yang cukup baik. Korupsi dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan moral dan sosial yang merusak kepercayaan publik, keadilan, dan pembangunan. Pendidikan Anti Korupsi berperan dalam membentuk pemahaman, integritas, sikap kritis, serta tanggung jawab pribadi mahasiswa dalam menolak berbagai bentuk perilaku koruptif,

termasuk kecurangan akademik. Selain itu, pembentukan sikap antikorupsi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, rasa aman, serta metode pembelajaran yang kontekstual dan berbasis kasus. Dengan demikian, Pendidikan Anti Korupsi tidak hanya berfungsi sebagai pemberian pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan karakter dan budaya antikorupsi pada mahasiswa sebagai generasi muda dan agen perubahan sosial

REKOMENDASI

Penelitian ini merekomendasikan agar pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi lebih banyak menggunakan metode kontekstual seperti diskusi, studi kasus, analisis kasus, dan praktik lapangan untuk memperkuat kesadaran moral, integritas, dan keberanian mahasiswa dalam menolak perilaku koruptif. Selain itu, diperlukan dukungan lingkungan akademik yang menjunjung nilai kejujuran, integritas, serta sistem yang memberikan rasa aman bagi mahasiswa dalam menyampaikan atau melaporkan tindakan penyimpangan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji sikap antikorupsi mahasiswa pada program studi atau kelompok mahasiswa yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi

REFERENSI

- Akbar, S. A. D., Sabila, H., & Nabila, M. (2024). Peran orang tua dalam literasi antikorupsi pada anak. *Academia*, 4(3). <https://doi.org/10.51878/academia.v4i3.3612>
- Azhar, A. (2014). Tindak pidana korupsi di Indonesia dari persepsi mahasiswa. *LITIGASI*, 15(2).
- Aziza, S. N. (2022). Pentingnya pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46–54.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan terkait tata niaga timah Bangka Belitung*.
- Duffy, J., & Kornberger, M. (2017). Teaching integrity: Ethics education and the everyday experiences of business students. *Journal of Business Ethics*, 142(1), 121–136. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2761-5>
- Fadillah, R., & An'guna Bansa, R. (2020). Persepsi mahasiswa terhadap metode pengajaran dan hasil belajar pendidikan antikorupsi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 112–123.
- Gufran, M., & Rostati, R. (2025). Pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap komitmen integritas mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(1), 44–59.
- Hadiyanti, K., & Raihana, P. A. (2022). *Persepsi perilaku korupsi pada mahasiswa aktivis* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Heryadi, A. A., Jayanti, A. M., & Zetta, C. V. E. (2022). Kejujuran akademik mahasiswa dan persepsi anti korupsi. *Psikologi Konseling: Jurnal Kajian Psikologi dan Konseling*, 21(2). <https://doi.org/10.24114/konseling.v21i2.41112>

- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi 2024*. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf>
- Ishaq, D. P., Juliska, D., & Wandana, R. (2026). Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perspektif mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(2), 520–531.
- Kawung, J. F., & Tuwo, G. (2024). Membangun budaya anti korupsi di kalangan akademisi: Peran strategis mata kuliah pendidikan anti korupsi. *Didaskalia: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 5(2), 92–98.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Laporan Strategi Pendidikan dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: KPK. <https://www.kpk.go.id>.
- Nurharjanti, N. N. (2017). Persepsi mahasiswa dalam mengurangi fraud akademik: Whistleblowing sistem. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 1–12.
- Nurhuda, D. Y. W. (2025). Pengaruh pemahaman nilai anti korupsi terhadap perilaku mahasiswa dalam melaksanakan ujian perkuliahan. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 5(1).
- Nurullia, A., Hakim, H. A., & Cahyani, J. A. (2026). Pendidikan antikorupsi sebagai instrumen pencegahan korupsi di kalangan generasi muda di kampus. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(2), 1004–1014.
- Putri, H., Suryanef, S., & Montessori, M. (2022). Persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi. *Journal of Civic Education*, 5(2). <https://doi.org/10.24036/jce.v5i2.626>
- Ruhaza, V., & Jannah, M. (2023). Keberanian sebagai nilai penting dalam pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. *Ameena Journal*, 1(2), 215–222.
- Sintia, N. K. A. (2023). Implementasi pembentukan karakter dan integritas mahasiswa melalui PAK (Pendidikan Anti Korupsi). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 45–60.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*. Berlin: Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/ind>.
- Wahyuningtyas, T. N., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Optimalisasi whistleblowing system melalui peran whistleblower dalam pendeteksian tindakan fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 359–366.
- Wahyuningtyas, A. (2024, January). Tingkat pengetahuan mahasiswa manajemen 23A2 Universitas Duta Bangsa tentang korupsi: Tingkat pengetahuan tentang korupsi. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi (Vol. 4, No. 1)*.
- Wicipto, S. (2018). Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan serta regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 251–252.
- Zulaiha, S., Hernawan, F., & Dewi, R. M. (2025). Implementasi pendidikan karakter antikorupsi dan pengaruhnya terhadap perilaku mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Moral*, 12(1), 21–35